



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR **30** TAHUN 2024
TANGGAL 10 DESEMBER 2024

T E N T A N G

TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN,
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**





BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR **30** TAHUN 2024

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN, KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa guna optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Barat dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023** tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 101, 102, 103, 104 dan 105 **Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024** tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur tata cara pemberian kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa pemberian kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, bertujuan untuk memudahkan dan mendukung investasi meningkatkan ekonomi kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung-jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13/2022 ttg Perubahan Kedua atas UU No.12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Peundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6/2023 tentang Penetapan PP pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No.72/2019 ttg Perubahan atas PP No.18/2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah diubah dengan Permendagri No.120/2018 ttg Perubahan atas Permendagri No.80/2015 ttg Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Halmahera Barat;;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN, KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan tugas dan fungsinya.
9. Pejabat Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Perkada Bupati Halmahera Barat;
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

21. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
22. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
23. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
24. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
30. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
32. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan / minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
36. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
37. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
39. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
40. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
41. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
42. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
43. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
44. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
45. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
46. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
47. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia ma-rina*, *collocalia esanlanta*, dan *allocalia linchi*.
48. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
49. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
53. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
54. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
55. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak/Retribusi, penentuan besarnya Pajak/Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak/Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

57. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
59. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
60. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang disingkat SPPT adalah surat yang digunakan memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

65. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga / denda.
66. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
67. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
69. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
70. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
71. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

72. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
73. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
74. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
75. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
76. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
77. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
78. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
79. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

80. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
81. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
82. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
84. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
- b. meningkatkan realisasi pendapatan pajak;
- c. meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak

**BAB III
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Pajak**

Paragraf 1

Pasal 3

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Masa dan Tahun Pajak dan/atau Retribusi

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dan/atau Retribusi dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak dan/atau Retribusi, dalam Tahun Pajak dan/atau Retribusi, atau bagian Tahun Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Masa Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak dan/atau Retribusi untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak dan/atau Retribusi yang terutang untuk jenis Pajak dan/atau Retribusi yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak dan/atau Retribusi atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak dan/atau Retribusi terutang untuk jenis Pajak dan/atau Retribusi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak dan/atau Retribusi yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak dan/atau Retribusi untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak dan/atau Retribusi yang terutang untuk jenis Pajak dan/atau Retribusi yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak dan/atau Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

**Bagian Kedua
Retribusi**

**Paragraf 1
Jenis Retribusi**

Pasal 5

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

**Paragraf 2
Retribusi Jasa Umum**

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan kesehatan, adalah ; merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
 - b. pelayanan kebersihan, adalah ;
 1. meliputi:
 - a) pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c) penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d) penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e) pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
2. dikecualikan dari pelayanan kebersihan, yaitu ;
- a) pelayanan kebersihan jalan umum,
 - b) taman,
 - c) tempat ibadah,
 - d) sosial, dan
 - e. tempat umum lainnya
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum, adalah ; merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pelayanan pasar, adalah ; merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- e. pelayanan pengendalian lalu lintas, adalah ; merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perkada tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 3 Retribusi Jasa Usaha

Pasal 8

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 4
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. persetujuan Bangunan gedung, adalah ; penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu; pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
 - b. penggunaan tenaga kerja asing (TKA) adalah ; merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA, dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan yaitu; penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat, adalah ; merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diberikan kepada:
 - 1) orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - 2) koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II
PEMBERIAN KEMUDAHAN, KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11.

Pemberian kemudahan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak dan retribusi daerah, dapat diberikan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kemudahan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan Retribusi dan/atau Objek Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan terhadap pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam SPPT atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.
- (4) Kemudahan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Pemberian kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan Retribusi yang nilai terutangnya sampai dengan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan Retribusi yang nilai terutang nya lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian kemudahan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan/atau Retribusi yang nilai terutang nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Kemudahan, Keringanan, Pengurangan dan
Pembebasan Pajak dan/atau Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) Kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan Retribusi diberikan berdasarkan pertimbangan dan keadaan tertentu.
- (2) Pertimbangan dan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak dan Retribusi;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak dan Retribusi, seperti mengalami keadaan kahar atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran;
 - c. Objek Pajak dan Retribusi bersifat nirlaba dan/atau kegiatannya mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. program Pemerintah Daerah mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

- (3) Bupati dapat memberikan kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak dan retribusi tanpa adanya permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau secara jabatan, dalam hal Objek Pajak mengalami keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan statusnya dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Objek Pajak dan Objek Retribusi mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. dampak bencana berat apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak dan Objek Retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. dampak bencana sedang apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak dan objek retribusi tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan; dan
 - c. dampak bencana ringan apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi Objek Pajak dan Objek Retribusi tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan.
- (7) Pemberian kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak yang diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak dan Retribusi oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun;
- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat; dan
- d. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi merupakan veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemberian Kemudahan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

Pasal 15

- (1) Pemberian Kemudahan dan Keringanan pajak dan/atau retribusi diberikan berupa:
 - a. angsuran pembayaran atas pokok Pajak/Retribusi dan/atau sanksi administrasi, diberikan maksimal 4 (empat) kali angsuran; atau
 - b. penundaan pembayaran atas pokok Pajak/Retribusi dan/atau sanksi administrasi, diberikan maksimal jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak dan Retribusi diberikan berupa pengurangan terhadap ketetapan pokok Pajak/Retribusi dan/atau sanksi administrasinya.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak dan Retribusi diberikan berupa pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administrasinya.

Pasal 16

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat
Besaran Pemberian Kemudahan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Besaran pemberian kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan/atau Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Retribusi Daerah memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria maka dapat diberikan keringanan maksimal berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Retribusi Daerah memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Bagian Kelima
Syarat Pemberian Kemudahan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan/atau Retribusi kepada Bupati dan/atau Kepala Badan Pendaatan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT PBB-P2 atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dengan mencantumkan besarnya keringanan, pengurangan atau pembebasan yang dimohon.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau Retribusi.
 - b. fotokopi KTP Wajib Pajak/Retribusi atau kartu identitas lainnya;
 - c. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh Penanggung Pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. SPPT PBB-P2 atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang dimohonkan keringanan, pengurangan atau pembebasannya;
 - e. bukti pelunasan pembayaran Pajak daerah masa pajak/retribusi per tahun pajak/retribusi sebelumnya;
 - f. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa; dan
 - g. laporan keuangan atau bukti lain yang menguatkan alasan permohonan.
- (4) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak/Retribusi berlaku 1 (satu) jenis pajak dalam masa pajak dan tahun pajak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, maka permohonan ditolak.

Pasal 19

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memberikan keputusan atas permohonan kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak/retribusi selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak menerima surat permohonan kepada Wajib Pajak/Retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

- (4) Dalam pelaksanaan pemberian kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan/atau Retribusi, Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya syarat pemberian kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan/atau Retribusi.
- (6) Tim dalam melakukan pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi Wajib Pajak dan/atau Retribusi / Objek Pajak dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 20

- (1) Apabila Pajak dan/atau Retribusi terutang lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Bupati wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (2) DPRD harus memberikan jawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan persetujuan Bupati.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan persetujuan dari Bupati dianggap diterima.

Pasal 21

Keputusan Bupati dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah atas pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak secara tertulis.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Desember 2024,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Desember 2024,-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Drs. JULIUS MARAU, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

Nip. 19670707 198803 1 008



Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	
Kepala Bapenda	
Kabag Hukum & Organisasi	


Salinan sesuai aslinya

Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.

Pembina (IVa)

Nip. 19730128 200604 1 009



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR : **31**

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 30 Tahun 2024

Tanggal : 10 Desember 2024

Tentang : Tata Cara Pemberian Kemudahan, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Pajak Daerah Dan / Atau Retribusi Daerah

A. KRITERIA, TOLOK UKUR DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

1. Kepala Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan dan/atau retribusi Daerah kepada Wajib Pajak dan/atau retribusi Daerah, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau retribusi Daerah; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak dan/atau retribusi Daerah terutang atau Utang Pajak.
2. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau retribusi Daerah diberikan kepada wajib pajak dan/atau retribusi Daerah yang mengalami keadaan kahar sehingga wajib pajak dan/atau retribusi Daerah tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
3. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau retribusi Daerah dapat diberikan Kepala Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau retribusi Daerah yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
4. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak dan/atau retribusi Daerah terutang atau Utang Pajak dan/atau retribusi Daerah dilakukan dalam hal Wajib Pajak dan/atau retribusi Daerah mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak dan/atau retribusi Daerah, sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
5. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak dan/atau retribusi Daerah terutang atau Utang Pajak dan/atau retribusi Daerah dapat diberikan Kepala Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau retribusi Daerah yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

6. Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak dan/atau retribusi Daerah, Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dan/atau retribusi Daerah dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
7. Keputusan Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak dan/atau retribusi Daerah, dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak/Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan/atau retribusi Daerah;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak/Ratribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak dan/atau retribusi Daerah; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak dan/atau retribusi Daerah.
8. Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
9. Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
10. Keadaan kahar, meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

B. KRITERIA, TOLOK UKUR DAN PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAN ATAU RETRIBUSI DAERAH

1. Kemampuan membayar Wajib Pajak/Retribusi atau Penanggung Pajak/Retribusi tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak/Retribusi atau Penanggung Pajak/Retribusi, maka diberikan keringanan ;

- a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali
2. Objek Pajak dan/atau Retribusi mengalami keadaan kahar atau Objek Pajak dan/atau Retribusi terkena dampak bencana berat, sedang dan ringan, maka diberikan keringanan ;
 - a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali
 3. Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dengan rincian ;
 - a. Objek Pajak dan/atau Retribusi bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat, diberikan keringanan;
 - 1) Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali
 - b. Wajib Pajak dan/atau Retribusi yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat, Program Pemerintah Daerah, mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro dan Wajib Pajak dan/atau Retribusi merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas terkait, diberikan keringanan;
 - 1) Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali
 4. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan Wajib Pajak dan/atau Retribusi termasuk kriteria miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa, diberikan keringanan ;
 - a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali

C. KRITERIA, TOLOK UKUR DAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH.

1. Kemampuan membayar Wajib Pajak/Retribusi atau Penanggung Pajak/Retribusi tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak/Retribusi atau Penanggung Pajak/Retribusi, maka Paling banyak diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

2. Objek Pajak dan/atau Retribusi mengalami keadaan kahar atau Objek Pajak dan/atau Retribusi terkena dampak bencana berat, sedang dan ringan, maka diberikan pengurangan ;
 - a. Objek Pajak dan/atau Retribusi terkena dampak bencana berat Paling banyak 99% (seratus persen)
 - b. Objek Pajak dan/atau Retribusi terkena dampak bencana sedang Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
 - c. Objek Pajak dan/atau Retribusi terkena dampak bencana ringan Paling banyak 50% (lima puluh persen)
3. Objek Pajak dan/atau Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah, diberikan pengurangan ;
 - a. Objek Pajak dan/atau Retribusi bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat Paling banyak 50% (lima puluh persen)
 - b. Wajib Pajak dan/atau Retribusi yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
4. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan Wajib Pajak dan/atau Retribusi termasuk kriteria miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa, Program Pemerintah Daerah mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro Wajib Pajak dan/atau Retribusi merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas terkait, diberikan pengurangan ; Paling banyak 50% (lima puluh persen).
5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dampak fiskal Objek Pajak dan/atau Retribusi mengalami kenaikan diatas rata-rata karena adanya perubahan komponen perhitungan Paling banyak 95% (sembilan puluh lima persen), diberikan pengurangan ;
 - a. Objek Pajak dan/atau Retribusi milik Pemerintah Daerah Objek Pajak milik Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Paling banyak 50% (lima puluh persen)

- b. Objek Pajak dan/atau Retribusi milik Pemerintah Daerah yang digunakan oleh masyarakat Paling banyak 50% (lima puluh persen).

D. KRITERIA DAN TOLOK UKUR PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

1. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Retribusi atau Penanggung Pajak dan/atau Retribusi tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan/atau Retribusi atau Penanggung Pajak dan/atau Retribusi.
2. Objek Pajak mengalami keadaan kahar ;
 - a. Objek Pajak terkena dampak bencana berat
 - b. Objek Pajak terkena dampak bencana sedang
 - c. Objek Pajak terkena dampak bencana ringan
3. Objek Pajak dan/atau Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - a. Objek Pajak dan/atau Retribusi bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat
 - b. Wajib Pajak dan/atau Retribusi yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat
4. Program Pemerintah Daerah mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro Wajib Pajak dan/atau Retribusi merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perangkat Daerah yang menangani usaha mikro;
5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan Wajib Pajak dan/atau Retribusi termasuk kriteria miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa;
6. Objek Pajak dan/atau Retribusi atau Wajib Pajak dan/atau Retribusi milik Pemerintah Daerah Objek Pajak dan/atau Retribusi atau Wajib Pajak dan/atau Retribusi milik Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 30 Tahun 2024

Tanggal : 10 Desember 2024

Tentang : Tata Cara Pemberian Kemudahan, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Pajak Daerah Dan / Atau Retribusi Daerah

Format A : Surat Keputusan BUPATI tentang Pemberian Kemudahan, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Pajak Daerah

Kop
Lambang Garuda

BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN KEMUDAHAN, KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa menindaklanjuti permohonan kemudahan / keringanan / pengurangan / pembebasan*) Pajak dan/atau Retribusi Daerah sebagai akibat..... atas nama..... nomor.....Tanggal.....;
 - bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan kemudahan / keringanan / pengurangan / pembebasan*) Pajak dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor....Tanggal....
 - bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk memberikan kemudahan / keringanan / pengurangan / pembebasan Pajak dan/atau Retribusi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pemberian Kemudahan / Keringanan / Pengurangan / Pembebasan Pajak dan/atau Retribusi Daerah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor dll

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Kemudahan / Keringanan / Pengurangan / Pembebasan Pajak dan/atau Retribusi Daerah kepada
- KEDUA : Mengabulkan seluruhnya / sebagian / menolak*) kemudahan / keringanan/ pengurangan/ pembebasan*) Wajib Pajak dan/atau Retribusi Daerah:
Nama : permohonan**)
kepada Alamat Pajak dan/atau Retribusi terutang (..... :
RP
- KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum "KEDUA", maka besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
a. Pajak yang terutang menurut SPPT PBB-P2/SKPD/ SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN / STPD*)
b. Besarnya pengurangan: = ... x Rp..... =
Rp.....
c. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan (a-b) =
(Rp.....- Rp.....) = Rp.....
(terbilang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Halmahera Barat
Pada tanggal
BUPATI HALMAHERA BARAT
Ttd
JAMES UANG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Kemudahan / Keringanan / Pengurangan / Pembebasan Pajak dan/atau Retribusi Daerah kepada
- KEDUA : Mengabulkan seluruhnya / sebagian / menolak*) kemudahan / keringanan/ pengurangan/ pembebasan*) Wajib Pajak dan/atau Retribusi Daerah:
Nama : permohonan**)
kepada Alamat Pajak dan/atau Retribusi terutang (..... :
Rp.)
- KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum "KEDUA", maka besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
a. Pajak yang terutang menurut SPPT PBB-P2/SKPD/ SKPDKB/SKPKDKBT/ SKPDLB / SKPDN / STPD*)
b. Besarnya pengurangan: = ... x Rp..... =
Rp
- c. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan (a - b) =
(Rp..... - Rp.....) = Rp.....
(terbilang)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Halmahera Barat
Pada tanggal
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN HALBAR

Ttd

